

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai “ Analisis Penerapan PSAK No. 46 Mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. Santang Perkasa Tekindo” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum penerapan PSAK No. 46 laporan keuangan PT. Santang Perkasa Tekindo hanya mengakui beban pajak yang berasal dari pajak kini (*current tax*) dan tidak mengakui adanya beban pajak tangguhan. Hal tersebut dikarenakan PT. Santang Perkasa Tekindo belum mempertimbangkan adanya konsekuensi pajak dimasa mendatang. Setelah perusahaan menerapkan aplikasi PSAK No. 46 pada neraca PT. Santang Perkasa Tekindo muncul pos baru yaitu kewajiban pajak tangguhan sebesar Rp. 245.470 untuk Tahun 2011 dan Rp. 1.460.219 untuk Tahun 2012. Sedangkan pada laporan laba rugi muncul pos baru berupa beban pajak tangguhan sebesar Rp. 245.470 untuk Tahun 2011 dan Rp. 1.214.749 untuk Tahun 2012.
2. Untuk penerapan rekonsiliasi fiskal pada PT. Santang Perkasa Tekindo sudah sesuai dengan peraturan perpajakan dimana pos – pos yang direkonsiliasi berupa biaya sumbangan dan jasa giro untuk beda permanen dan biaya penyusutan untuk beda temporer yang sudah diperhitungkan dengan nilai yang sesuai.

3. Penerapan PSAK No. 46 berdampak pada pajak penghasilan yang disajikan tidak hanya terdiri dari beban pajak kini (*current tax*) namun juga menampilkan beban pajak tangguhan. Sebelum penerapan PSAK No. 46 pajak penghasilan terutang PT. Santang Perkasa Tekindo untuk Tahun 2011 sebesar Rp. 360.000 dan Rp. 1.587.357 untuk Tahun 2012 yang berasal dari pajak kini. Setelah penerapan PSAK No. 46 jumlah pajak penghasilan terutang menjadi Rp. 605.470 untuk Tahun 2011 dan Rp. 2.080.106 untuk Tahun 2012 yang berasal dari beban pajak tangguhan sebesar Rp. 245.470 untuk Tahun 2011 dan Rp. 1.214.749 untuk Tahun 2012 yang berdampak pula pada penurunan jumlah laba bersih pada Tahun 2011 dari Rp. 33.039.106 menjadi Rp. 32.793.636 dan untuk Tahun 2012 dari Rp. 44.542.957 menjadi Rp. 43.328.208.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, adapun saran yang dapat diusulkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi yang lebih lengkap sehubungan dengan penyajian akuntansi untuk pajak penghasilan, hendaknya perusahaan mempertimbangkan konsekuensi pajak dimasa mendatang dengan menerapkan PSAK No. 46. PT. Santang Perkasa Tekindo dapat memilih untuk menerapkan PSAK No. 46 atau tidak karena penerapan PSAK No. 46 tidak diwajibkan untuk hal – hal yang tidak material sehingga keputusannya tergantung pada kebijakan manajemen perusahaan. Namun dilihat setelah penerapan PSAK No. 46 PT. Santang Perkasa Tekindo

dapat menampilkan konsekuensi pajak dimasa mendatang, oleh karena itu disarankan PT. Santang Perkasa Tekindo menerapkan PSAK No. 46 sehingga laporan keuangan yang disajikan lebih lengkap dan menunjukkan nilai yang sesungguhnya.

2. Dalam penerapan tarif penyusutan aset tetap sebaiknya PT. Santang Perkasa Tekindo mempertimbangkan peraturan – pertauran yang berlaku baik menurut PSAK maupun undang – undang perpajakan yang berlaku untuk mencapai kesamaan pengakuan nilai penyusutan aset tetap dengan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku umum.

